

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 1.10.110/UN32/OT/2020

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIRO UMUM DAN KEUANGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang teratur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan kepastian jaminan kualitas layanan pada Biro Umum dan Keuangan Universitas Negeri Malang maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa terdapat perubahan pada Keputusan Rektor Nomor 20.3.3/UN32/OT/2018 tentang Standar Operasional Prosedur Biro Umum dan Keuangan Universitas Negeri Malang, sehingga perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Standar Operasional Prosedur Biro Umum dan Keuangan Universitas Negeri Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1459);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIRO UMUM DAN KEUANGAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Biro Umum dan Keuangan Universitas Negeri Malang, sebagaimana pada Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, digunakan sebagai panduan layanan pada Biro Umum dan Keuangan Universitas Negeri Malang.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Nomor 20.3.3/UN32/OT/2018 tentang Standar Operasional Prosedur Biro Umum dan Keuangan Universitas Negeri Malang dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Oktober 2020
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

TTD.

AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Amin Sidiq

NIP 196011011987091001

